



Pendampingan Juru Pelihara Makam Lokkoe dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Tana Luwu di Era Otonomi Daerah

Busra Bumbungan¹, Megawati Megawati², Edi Wahyono³, Lalu Sugiar⁴,
Rizal A.M. Sjachrun⁵

^{1,2,5}Universitas Cokroaminoto Palopo, Palopo, Indonesia

^{2,4}Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Busra Bumbungan

busrabumbungan@uncp.ac.id

Abstrak:

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendampingan juru pelihara Makam Lokkoe dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal Tana Luwu di era otonomi daerah. Metode pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan seperti (1) tahap perencanaan yakni melakukan observasi Makam Lokkoe, (2) Tahap Penyuluhan dan Sosialisasi yakni bersosialisasi dan berdiskusi langsung dengan juru pelihara Makam, (3) Tahap Pendampingan yakni dilakukan mulai dari Penguatan Pemahaman Nilai Budaya Lokal, Pendampingan Teknis Pengelolaan dan Perawatan Makam, Penguatan Peran Juru Pelihara sebagai Edukator Budaya, Pendampingan dalam Dokumentasi dan Pelaporan Budaya, Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Lokal, Refleksi dan Evaluasi Berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa juru pelihara berperan penting tidak hanya dalam menjaga kondisi fisik makam, tetapi juga dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan moral masyarakat Tana Luwu, seperti sipakatau, sipakalebbi, sipakainge, dan lempu'. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pengaturan etika pengunjung, penyampaian narasi sejarah, serta ketulusan dalam menjalankan tugas pelestarian. Kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat adat telah berjalan, meskipun pelestarian harian masih sangat bergantung pada peran juru pelihara. Pendampingan ini menegaskan pentingnya pelestarian budaya berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan Makam Lokkoe dan penguatan identitas budaya Tana Luwu.

Kata kunci: juru pelihara, pelestarian budaya, tanah luwu, makam lokkoe, otonomi daerah.

Pendahuluan

Makam Lokkoe yang terletak di Kota Palopo merupakan salah satu situs bersejarah yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Luwu Raya. Situs ini diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir raja-raja Kedatuan Luwu, sehingga memiliki nilai historis, simbolik, dan spiritual yang tinggi. Keberadaan Makam Lokkoe tidak hanya dipandang sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai representasi kebesaran peradaban serta spiritualitas masyarakat Tana Luwu pada masa lampau. Bagi masyarakat setempat, Makam Lokkoe menjadi simbol identitas budaya dan moral yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Koentjaraningrat, 2009; Rahim, 2011; Salombe, 2017).

Pelestarian situs budaya seperti Makam Lokkoe memiliki arti strategis dalam menjaga kesinambungan identitas budaya lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan kebudayaan sebagian



Diterbitkan oleh :

Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia
Sulawesi Selatan

<https://dmi-journals.org/jai/>

besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah, termasuk Dinas Kebudayaan Kota Palopo, untuk mengelola dan melestarikan potensi budaya lokal secara mandiri. Namun demikian, otonomi daerah juga menuntut tanggung jawab besar agar pelestarian warisan budaya dapat berjalan seimbang dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan nilai-nilai kultural masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Pelestarian cagar budaya tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah daerah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal yang memiliki kedekatan emosional dan historis dengan situs tersebut. Salah satu aktor penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi dan nilai situs budaya adalah juru pelihara makam. Juru pelihara tidak hanya bertanggung jawab terhadap kondisi fisik dan keamanan situs, tetapi juga memiliki peran moral dan sosial sebagai penjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Balai Pelestarian Cagar Budaya menegaskan bahwa juru pelihara merupakan garda terdepan dalam upaya pelestarian cagar budaya serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah (Balai Pelestarian Cagar Budaya, 2018; Direktorat Pelestarian Cagar Budaya, 2020).

Keberadaan juru pelihara Makam Lokkoe menjadi sangat penting karena tugas yang diemban tidak sebatas menjaga kebersihan dan keutuhan fisik situs, tetapi juga mengedukasi masyarakat dan pengunjung mengenai makna sejarah, nilai budaya, serta kearifan lokal yang melekat pada Makam Lokkoe. Nilai-nilai luhur masyarakat Tana Luwu seperti *sipakatau* (saling menghargai sesama manusia), *sipakalebbi* (saling memuliakan), *sipakainge* (saling mengingatkan), dan *lemphu'* (kejujuran dan ketulusan) merupakan landasan moral masyarakat Luwu yang tercermin dalam praktik kehidupan sosial dan pelestarian budaya hingga saat ini (Rahim, 2011; Mattulada, 2015; Padjalangi, 2022; Bumbungan, 2022).

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, eksistensi situs budaya menghadapi berbagai tantangan, seperti pergeseran nilai budaya, menurunnya minat generasi muda, serta keterbatasan dukungan kebijakan pelestarian yang berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi mengancam keberlangsungan situs budaya apabila tidak diimbangi dengan strategi pelestarian yang adaptif dan partisipatif (Tilaar, 2012; UNESCO, 2021). Oleh karena itu, peran juru pelihara menjadi semakin strategis sebagai agen pelestarian budaya yang mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan perubahan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Makam Lokkoe Kota Palopo dalam rangka pendampingan juru pelihara Makam Lokkoe dalam menjaga dan melestarikan situs budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat Tana Luwu.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada November 2025 di Komplek Makam Lokkoe yang terletak di Jl. Andi Pangerang No. 1, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pengabdian ini diyakini dapat memberi pemahaman secara langsung peran juru pelihara Makam Lokkoe dalam pelestarian identitas budaya Tana Luwu serta mendorong keterlibatan aktif antara juru pelihara, masyarakat, dan pemerintah daerah.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan observasi awal di area Makam Lokkoe Kota Palopo. Observasi dilakukan sebanyak dua kali dengan cara pengamatan tidak langsung,

yaitu melalui pengamatan aktivitas juru pelihara dari luar kompleks makam. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi fisik makam, aktivitas juru pelihara, serta interaksi masyarakat yang berkunjung atau berziarah.

Hasil observasi awal digunakan sebagai dasar untuk menentukan fokus pengabdian dan menyusun rumusan permasalahan, khususnya terkait peran juru pelihara dalam pelestarian Makam Lokkoe. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan instrumen wawancara dan penjadwalan kegiatan agar pelaksanaan pengabdian berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di lokasi.

2. Tahap Penyuluhan dan Sosialisasi

Setelah observasi awal, kegiatan dilanjutkan dengan pendekatan dan sosialisasi kepada juru pelihara Makam Lokkoe. Pendekatan dilakukan dua hari sebelum mendatangi langsung Cagar Budaya Makam Raja-Raja Luwu Lokkoe dan berkomunikasi dengan juru pelihara, Bapak Sahba Said.

Pada tahap ini, tim pengabdian menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan, ruang lingkup pengabdian, serta bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik, menciptakan suasana saling percaya, serta memastikan bahwa kegiatan pengabdian dapat berjalan secara nyaman, terbuka, dan sesuai dengan norma serta adat setempat.

3. Tahap Pendampingan

Pendampingan Juru Pelihara Makam Lokkoe merupakan upaya sistematis untuk memperkuat peran juru pelihara sebagai aktor lokal dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya Tana Luwu di tengah dinamika otonomi daerah. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara bertahap dan partisipatif dengan melibatkan juru pelihara, tokoh adat, pemerintah setempat, serta masyarakat sekitar.

a. Penguatan Pemahaman Nilai Budaya Lokal

Pendampingan diawali dengan kegiatan dialog budaya dan diskusi terfokus yang bertujuan memperdalam pemahaman juru pelihara terhadap sejarah Makam Lokkoe, nilai-nilai kearifan lokal Tana Luwu, makna simbolik makam, serta adat dan tradisi yang melekat pada situs tersebut. Melalui kegiatan ini, juru pelihara diharapkan memiliki kesadaran budaya yang kuat sebagai dasar dalam menjalankan tugas pelestarian.

b. Pendampingan Teknis Pengelolaan dan Perawatan Makam

Kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan bimbingan teknis terkait tata cara perawatan makam yang selaras dengan nilai adat dan prinsip pelestarian cagar budaya. Pendampingan ini mencakup kebersihan area makam, penataan lingkungan, pemeliharaan simbol-simbol budaya, serta pengelolaan kunjungan masyarakat agar tetap menghormati nilai sakral makam.

c. Penguatan Peran Juru Pelihara sebagai Edukator Budaya

Pendampingan juga diarahkan pada penguatan kapasitas juru pelihara sebagai penyampai informasi dan edukator budaya. Juru pelihara didampingi dalam menyusun narasi sejarah dan nilai-nilai budaya Makam Lokkoe yang dapat disampaikan kepada peziarah dan pengunjung. Hal ini bertujuan agar makam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai media edukasi budaya bagi generasi muda.

d. Pendampingan dalam Dokumentasi dan Pelaporan Budaya

Sebagai bagian dari adaptasi di era otonomi daerah, juru pelihara didampingi dalam melakukan dokumentasi sederhana terkait aktivitas pelestarian, tradisi yang berlangsung, serta kondisi fisik makam. Dokumentasi ini menjadi dasar penyusunan laporan kepada pemerintah desa atau instansi terkait sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya perlindungan budaya berbasis lokal.

e. Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Lokal

Pendampingan diarahkan pada pembentukan jejaring kerja antara juru pelihara, tokoh adat, pemerintah daerah, dan komunitas budaya. Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, juru pelihara didorong untuk berperan aktif dalam forum-forum kebudayaan dan musyawarah desa sehingga pelestarian Makam Lokkoe dapat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

f. Refleksi dan Evaluasi Berkelanjutan

Kegiatan pendampingan ditutup dengan refleksi bersama untuk mengevaluasi pelaksanaan peran juru pelihara, hambatan yang dihadapi, serta capaian pelestarian nilai budaya. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan dan keberlanjutan pendampingan

Hasil dan Pembahasan

Makam Lokkoe terletak di Jl. Andi Pangerang No. 1, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dan merupakan salah satu situs Cagar Budaya penting bagi masyarakat Tana Luwu. Situs ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menjadi tempat peristirahatan para raja atau datu Luwu sejak abad ke-17. Berdasarkan sumber sejarah lokal, Makam Lokkoe dibangun sekitar tahun 1605 Masehi, tidak lama setelah berdirinya Masjid Djami Tua Palopo pada tahun 1604, dan dikaitkan dengan Setiaraja Petta Matinroe Ri Tompotikka.

Kompleks pemakaman Lokkoe memuat sekitar 39 makam raja dan keluarga kerajaan Luwu, termasuk di antaranya Latenripepang, Sultan Abdullah Pattiware, Petta Matinroe Ri Sabbamparu, serta beberapa tokoh pejuang Luwu. Secara fisik, kawasan ini terdiri atas tiga makam utama berusia sangat tua, yaitu Makam Lokkoe berbentuk piramida, Makam Jerrae berbentuk segi empat seperti benteng, dan Makam Cippe berupa batu besar. Ketiga bentuk makam ini mencerminkan simbol kekuasaan, pertahanan, dan spiritualitas dalam tradisi Luwu.

Kondisi fisik makam relatif terawat, meskipun terdapat beberapa bagian yang memerlukan pembersihan lanjutan dan pengecatan ulang. Lingkungan sekitar makam bersih dan terjaga, namun pemeliharaan harian lebih banyak bergantung pada peran juru pelihara dibandingkan kehadiran rutin pemerintah. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pelestarian situs budaya tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada praktik sosial yang berlangsung secara kontinu di tingkat lokal (Koentjaraningrat, 2009).



Gambar 1. Situs Cagar Budaya Makam Raja-Raja Luwu Lokkoe

1. Profil dan Peran Juru Pelihara Makam Lokkoe

Juru Pelihara Makam Lokkoe, Sahba Said, merupakan masyarakat asli Tana Luwu yang telah menjalankan tugasnya sejak tahun 2004. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa peran juru pelihara tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan sosial. Dalam aktivitas sehari-hari, juru pelihara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan kondisi fisik makam, penyambutan pengunjung, pemberian informasi sejarah, serta pelaporan kondisi situs kepada Dinas Kebudayaan Kota Palopo apabila ditemukan kerusakan.

Pendampingan yang dilakukan memperkuat kapasitas juru pelihara sebagai agen pelestarian budaya. Ia tidak hanya menjaga bangunan fisik, tetapi juga mengatur etika sosial pengunjung dengan mengingatkan pentingnya kesopanan, ketenangan, dan penghormatan terhadap kesakralan makam. Temuan ini sejalan dengan konsep pelestarian budaya yang menekankan keterpaduan antara perlindungan fisik dan pemeliharaan nilai-nilai sosial budaya yang melekat pada situs (Smith, 2006).



Gambar 2. Penggalan data bersama Juru pelihara Makam

2. Nilai-Nilai Budaya dan Moral dalam Praktik Pelestarian

Pendampingan menunjukkan bahwa pelestarian Makam Lokkoe sarat dengan nilai-nilai budaya Tana Luwu, khususnya sipakatau (saling menghargai), sipakalebbi (saling memuliakan), sipakainge (saling mengingatkan), dan lempu' (kejujuran dan ketulusan). Nilai sipakatau tercermin dalam sikap juru pelihara yang memperlakukan semua pengunjung secara setara tanpa membedakan latar belakang. Nilai sipakalebbi tampak dalam cara juru pelihara menyambut dan memberi penjelasan dengan santun.

Nilai sipakainge diwujudkan melalui peran juru pelihara sebagai pengingat etika dan ketertiban selama berada di area makam, sementara nilai lempu' tercermin dari ketulusan juru pelihara dalam menjalankan tugasnya tanpa berorientasi pada imbalan materi. Temuan ini menunjukkan bahwa pelestarian Makam Lokkoe tidak hanya menjaga benda budaya, tetapi juga mempertahankan nilai moral yang menjadi identitas masyarakat Tana Luwu.

3. Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Konteks Otonomi Daerah

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelestarian Makam Lokkoe dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, juru pelihara, dan masyarakat adat. Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Kebudayaan memberikan kontribusi berupa pendataan cagar budaya, perbaikan fisik terbatas, monitoring berkala, serta dukungan administratif. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya optimal dan pelestarian harian masih sangat bergantung pada peran juru pelihara.

Dalam perspektif otonomi daerah, kondisi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah

kabupaten/kota dalam pengelolaan kebudayaan. Otonomi daerah membuka ruang bagi pengembangan kebijakan pelestarian berbasis lokal yang melibatkan komunitas adat sebagai aktor utama. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelestarian Makam Lokkoe cenderung bersifat *community-based preservation*, di mana rasa memiliki masyarakat menjadi faktor utama keberlanjutan situs (UNESCO, 2013).



Gambar 3. Kunjungan ke Makam

4. Pembahasan Teoretis dan Implikasi

Temuan lapangan sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat bahwa pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada benda fisik, tetapi juga pada nilai sosial dan makna budaya yang melekat. Juru pelihara Makam Lokkoe berperan sebagai agen budaya yang menjaga kesinambungan antara masa lalu dan masa kini. Identitas budaya dibentuk melalui praktik sosial yang terus direproduksi. Praktik pelestarian yang dilakukan juru pelihara dan masyarakat menjadikan Makam Lokkoe sebagai ruang reproduksi identitas budaya Tana Luwu.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Makam Lokkoe bukan sekadar situs pemakaman, tetapi simbol identitas, moralitas, dan memori kolektif masyarakat Luwu. Keberlanjutan pelestarian situs ini sangat bergantung pada penguatan peran juru pelihara, peningkatan dukungan pemerintah daerah, serta sinergi kebijakan otonomi daerah dengan pelestarian berbasis komunitas.

Simpulan

Kegiatan pengabdian melalui pendampingan Juru Pelihara Makam Lokkoe menunjukkan bahwa pelestarian situs Cagar Budaya tidak hanya bergantung pada perlindungan fisik bangunan, tetapi sangat ditentukan oleh peran aktor lokal yang menjaga nilai-nilai budaya dan moral yang melekat di dalamnya. Selain itu, Juru pelihara memiliki peran strategis sebagai penjaga fisik situs, pengatur etika sosial, serta penyampai nilai-nilai budaya lokal seperti sipakatau, sipakalebbi, sipakainge, dan lempu'. Nilai-nilai tersebut dipraktikkan secara nyata dalam aktivitas keseharian juru pelihara, sehingga pelestarian budaya berlangsung secara hidup dan berkelanjutan tanpa bergantung pada ritual formal semata.

Makam Lokkoe tidak sekadar berfungsi sebagai tempat pemakaman leluhur Raja-Raja Luwu, melainkan sebagai ruang sosial dan kultural yang merepresentasikan identitas budaya masyarakat Tana Luwu. Dalam konteks otonomi daerah, kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat adat telah terbangun, namun masih memerlukan penguatan. Pemerintah daerah berperan dalam aspek administratif dan struktural, sementara pelestarian operasional harian lebih banyak ditopang oleh juru pelihara dan

masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa model pelestarian berbasis komunitas (community-based preservation) merupakan pendekatan yang relevan dan efektif untuk menjaga keberlanjutan Makam Lokkoe.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada juru pelihara Makam Lokkoe atas partisipasinya aktif dalam keterbukaan informasi mengenai situ budaya Raja-Raja Luwu. Penghargaan ditujukan kepada aparat Pemerintah yang telah andil dalam pelestarian cagar budaya Luwu. Tidak lupa, terima kasih yang mendalam disampaikan kepada mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo yang terlibat dan membantu kelancaran proses pengabdian ini.

Referensi

- Balai Pelestarian Cagar Budaya. (2018). *Pedoman teknis juru pelihara cagar budaya*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bumbungan, B. (2022). School principal's Wanua Mappatuo Naewai Alena leadership: a strategy to develop school entrepreneurship. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 13(1), 309–318. <https://doi.org/10.47750/pegegog.13.01.34>
- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya. (2020). *Peran Juru Pelihara dalam Konservasi Situs Bersejarah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mattulada. (2015). *Latoa: Sumber hukum dan budaya Bugis*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Padjalangi, M. A. (2022). "Kearifan Lokal Tana Luwu dalam Pelestarian Identitas Budaya". *Jurnal Kajian Budaya Nusantara*, 5(2), 45-62.
- Rahim, A. R. (2011). *Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak.
- Salombe, H. (2017). "Makam Lokkoe sebagai Pusat Spiritual Kedatuan Luwu". *Jurnal Sejarah dan Budaya Sulawesi Selatan*, 12(1), 23-40.
- Smith, L. (2006). *Uses of Heritage*. London: Routledge.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UNESCO. (2013). *Managing Cultural World Heritage*. Paris: UNESCO World Heritage Centre.